BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam proses perawatan dan penyembuhan pasien memiliki batasan tertentu dalam melakukan Tindakan dan perencanaan. Batasan yang dimaksud adalah sejauh mana ruang lingkup perawat atau tenaga medis lainnya dalam proses pengkajian pasien sampai dengan implementasi keperawatan. Ruang lingkup keperawatan di atur dalam prinsip etik keperawatan dimana bertujuan agar perawat tetap dalam Batasan dan memenuhi etika keperawatan. Batasan inilah yang dapat membentuk perawat menjadi professional tanpa melanggar hal-hal yang bersifat privasi bagi pasien maupun perawat itu sendiri.

Sebagian besar masalah etika yang muncul di bidang keperawatan cenderung berfokus pada hak asasi manusia atau masalah perawatan klien langsung, sedangkan kerangka etika yang ada dan "kode etik keperawatan" yang diajukan oleh organisasi keperawatan terkemuka cenderung berfokus pada peningkatan sensitivitas atau kompetensi etis. perawat. Keperawatan profesional, dalam posisinya sebagai "seni" dan "sains," melakukan penelitian mutakhir yang mencakup banyak topik dalam ilmu alam, sosial, formal, dan terapan. Namun, sifat keperawatan, yang berfokus pada kepedulian, mencegah bahaya, melindungi martabat, dan peran advokasi dalam membela hak-hak pasien, kadang-kadang bertentangan dengan etika yang dapat dianggap lebih murni *ilmiah*. (West, 2020)

Etik keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengorganisasikan, memeriksa dan membenarkan tindakan-tindakan kemanusiaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tertentu. Pada setiap situasi akan terjadi beragam masalah yang tidak pernah sarna atau sangat unik, hal ini dipengaruhi oleh keyakinan, budaya, nilai-nilai, ekonomi dan social dalam pengarnbilan keputusan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan (PPNI, 2017)

Berdasarkan Kaidah Dasar Bioetik (KDB) etika keperawatan di bagi menjadi 4 unsur. Antara lain adalah *beneficence, non-maleficience, justice* yang disampaikan oleh Hippocrates (400-300 SM). Kemudian Beauchamp & Childress (1969) menambahkan dengan *autonomy* yang banyak terkait dengan Informed Consent. Untuk Prinsip etik profesi keperawatan yang

menjadi acuan tentang Prinsip etik profesi keperawatan Indonesia meliputi *veracity, privacy, confidentiality, fidelity.*

Penelitian yang dilakukan oleh (Karyadi, 2013) yang mendapatkan walaupun seluruh responden mereka belum melakukan prinsip ini dengan baik, akan tetapi 81% dari 16 responden memiliki pengetahuan yang baik dalam aspek tersebut. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Namun terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Hal inilah yang membuat prinsip Beneficience terkadang tidak bisa dilakukan sepenuhnya.

Prinsip Justice harus sudah sangat baik untuk menjadi perhatian yang besar bagi perawat pelaksana. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terapi yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek professional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan (Hartanto, 2013).

(Kariyadi, 2013) menyatakan bahwa penerapan prinsip tidak merugikan berarti perawat diharuskan melakukan tugas dan tanggung jawab secara berhati-hati sehingga tidak menimbulkan kerugian atau hal yang fatal bagi orang lain. Diketahui bahwa hanya 65,5% responden dalam penelitiannya memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan telah melaksanakan prinsip ini dengan baik selebihnya belum dapat menerapkan prinsip etik dengan cara yang tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chairul Huda, 2018) menyatakan Berdasarkan hasil pengolahan data tingkat pengetahuan aspek Veracity, didapatkan 47 perawat pelaksana hanya (74,6%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai aspek tersebut. Prinsip kejujuran merupakan suatu prinsip yang harus dilakukan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien. Berdasarkan hasil pengolahan data tingkat pengetahuan aspek Fidelity, didapatkan 32 perawat pelaksana (50,8%) hanya memiliki tingkat pengetahuan yang baik dalam aspek tersebut. Walaupun pada penelitian ini terdapat hampir setengah perawat yang memiliki pengetahuan rendah

tentang aspek tersbut. Prinsip Fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain.

Penelitian (Kariyadi, 2013) yang mendapatkan mayoritas reponden penelitian hanya memiliki tingkat pengetahuan yang baik, yaitu 56,25% telah mengetahui dan melaksanakan prinsip ini dengan baik. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien.Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang klien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari (Hartanto, 2013).

Sampai saat ini kasus pelanggaran kode etik Gorontalo terhitung masih kurang dikarenakan minimnya informasi dari pihak terkait dan pengaduan korban yang dirugikan. Namun dalam insiden malpraktik yang terjadi di RS Multazam yang menewaskan IRT oleh tenaga Kesehatan yang diduga salah dalam melakukan diagnose, sehingga pengambilan keputusan dalam Tindakan medis tidak berjalan lancer. Hal ini merupakan gambaran kecil bahwa pelanggaran kode etik yang terjadi tidak dapat menutup kemungkinan bahwa akan terulang Kembali dan bisa saja akan menimbulkan pelanggaran yang serupa (Khalid, 2021).

Penelitian terkait etik keperawatan sangat jarang dilakukan oleh mahasiswa maupun perawat terutama di indonesia akan tetapi terdapat penelitian etik keperawatan yang menyatakan bahwa pengetahuan akan etik keperawatan tergolong cukup (Restu & Sulisno, 2012). Hal ini diperkuat dalam penelitian Nisa dan Suhartini (2012) yang menunjukkan bahwa perawat sebagian besar mampu mentetahui pengetian etik, ketidak tahuan, dan sosial-politik.

Penelitian terkait kode etik “Hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang kode etik keperawatan dan hukum kesehatan terhadap kinerja perawat yang melaksanankan asuhan keperawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009” yang diteliti oleh Wahyuni pada tahun 2009. Dari hasil penelitiannya didapatkan hasil sebanyak 46.7% responden mendapatkan materi kode etik keperawatan dan membaca buku

terkait kode etik keperawatan dan hukum kesehatan. Sebanyak 33,3% responden menggunakan tehnologi internet dan responden yang mengetahui dari teman seprofesinya sebanyak 20%. Perbedaan pada penelitian ini dengan penulis adalah pada responden.

Penelitian terkait lainnya juga tentang " Knowledge and practice of nursing ethics and laws" Dari hasil penelitian yang dilakukan (Shrestha & Jose, 2014). mendapatkan hasil 45% memiliki pengetahuan yang memadai tentang etika keperawatan, 53% memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum keperawatan dan hanya 46% memiliki pengetahuan yang tidak memadai serta sebagian responden melakukan praktek etika keperawatan dengan indikasi kurang latihan dalam menjalankannya.

Dalam agama islam juga dijelaskan bahwa etika bekerja didefinisikan sebagai suatu prinsip moral yang dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram sesuai dengan tuntutan agama islam (Anisya, 2013). Didalam Al- Qur'an Nur Karim disebutkan dalam surah At- Taubah ayat 105 sebagai berikut :

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"Dan katakanlah " Bekerjalah kamu! Niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu, dan Rosul-Nya, Dan orang-oarang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 6-9 Juni 2022 kepada mahasiswa keperawatan profesi angkatan 14 melalui wawancara mendalam terkait pengetahuan tentang kode etik keperawatan didapatkan hasil sebanyak 7 mahasiswa hanya bisa menyebutkan beberapa jenis Prinsip etik keperawatan saja tanpa mengetahui isi dari kode etik keperawatan Indonesia dan 3 mahasiswa yang mengetahui kode etik keperawatan dan isi Prinsip etik keperawatan Indonesia. Dari hasil observasi diketahui terdapat perawat 2 orang yang sedang berdiskusi tentang kondisi penyakit pasien kelolaan, namun sedikit menyinggung hal yang bersifat privasi seperti tempat tinggal, keluarga, dan kondisi pasien yang dikaitkan dengan gaya hidup dilingkungan tempat tinggal dimana sedikit menyimpang dari prinsip etik

Confidentiality. Hasil pengambilan data awal menggunakan kuesioner ditemukan tingkat pengetahuan untuk mahasiswa mendominasi sedang dengan 64 responden (95,5%) dan tingkat pengetahuan baik 3 responden (4,5%) dimana pada pengetahuan sedang hampir seluruh responden tidak dapat membedakan definisi, dan perbedaan masing-masing legal etik. Selain itu untuk responden banyak yang kurang mengetahui prinsip etik dengan akuntabilitas, fidelity, confidentially, non maleficence. Untuk itu Tingkat pengetahuan tentang prinsip etik keperawatan bagi mahasiswa profesi Ners di Universitas Muhammadiyah Gorontalo sangatlah penting agar menjadikan Langkah preventif dalam pencegahan pelanggaran etik keperawatan pada waktu dinas Ketika suatu waktu telah bekerja.

. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti "Gambaran pengetahuan mahasiswa ners tentang pelaksanaan etik keperawatan di universitas Muhammadiyah gorontalo".

1.2 Identifikasi Masalah

1. Sebagian mahasiswa belum memahami prinsip etik autonomy
2. Pentingnya mahasiswa mengetahui prinsip etik beneficiency
3. Masih kurangnya pemahaman mahasiswa dan tenaga Kesehatan lainnya tentang prinsip etik justice
4. Tingkat pengetahuan mahasiswa dalam pelaksanaan prinsip etik non maleficence masih kurang
5. Pengetahuan prinsip etik fidelity mahasiswa masih kurang
6. Prinsip etik confidentially masih belum diterapkan secara menyeluruh oleh mahasiswa
7. Masih kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap prinsip etik veracity
8. Pentingnya penerapan prinsip etik akuntabilitas

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap prinsik etik autonomy?
2. Bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap prinsik etik Beneficence?
3. Bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap prinsik etik non-maleficence?
4. Bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap prinsik etik Veravity?

5. Bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap prinsik etik Justice?
6. Bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap prinsik etik Fidelity?
7. Bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap prinsik etik Confodentiality?
8. Bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap prinsik etik Akuntabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa profesi ners tentang pelaksanaan prinsip etik keperawatan di universitas Muhammadiyah gorontalo.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang prinsip etik autonomi
2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang prinsip etik beneficence
3. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang prinsip etik non maleficence
4. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang prinsip etik veracity
5. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang prinsip etik justice
6. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang prinsip etik fidelity
7. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang prinsip etik confidentally
8. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang prinsip etik akuntabilitas

1.5 Manfaat penelitian

1. Bagi Mahasiswa Profesi Ilmu Keperawatan :

   Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada mahasiswa keperawatan profesi terkait tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa keperawatan terhadap kode etik keperawatan sebelum memasuki dunia kerja. Sehingga, meminimalkan kesalahan etik keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan.

2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan :

   Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai acuan dan evaluasi kepada pendidik perawat atau dosen keperawatan pada tahap profesi untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap terkait kode etik dengan melalui penambahan mata kuliah kode etik keperawatan dan atau undang undang keperawatan,

3. Persatuan Perawat Nasional Indonesia

   Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi suatu bentuk kegiatan kepada mahasiswa ilmu keperawatan dengan melalui pengadaan seminar keperawatan atau sosialisasi terkait Trend dan Issue kode etik keperawatan di Indonesia pada setiap tahunnya. mahasiswa akan lebih mudah mengingat, memahami, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari hari.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

   Dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kode Etik Keperawatan di Indonesia baik mahasiswa maupun praktisi keperawatan. Diharapkan lulusan keperawatan dan perawat di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya dapat sadar akan tanggung gugat dan tanggung jawab dalam memberikan asuhan ilmu keperawatan